

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan kontestasi politik tertinggi dalam menentukan siapa yang pantas untuk memimpin daerah bersangkutan. Turunnya rezim pemerintahan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967 – 21 Mei 1998 merupakan titik awal munculnya demokrasi langsung. Dalam perjalanannya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Seiring waktu dengan diberlakukannya Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilukada merupakan cara untuk menentukan pemimpin daerah yang kemudian diatur oleh undang-undang dengan demokratis. Landasan diadakan Pemilukada yaitu melalui PERPU No.1 Tahun 2014 tentang pemilukada yang mana sebelumnya sempat menjadi problematika dalam pesta demokrasi dikarenakan keputusan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 tentang Pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada sitem perwakilan yang dipilih oleh DPRD. Terkait dinamika politik hingga membuat perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Kemudian lahir Undang-undang No.8 Tahun 2015 yang mana undang-undang tersebut baru saja direalisasikan pada pemilukada serentak pada 9 Desember 2015.

Pemerintah selalu berusaha dalam menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur baik secara ekonomi, sosial, politik dan budaya. Demokrasi yang diciptakan ditujukan bagi masyarakat dalam rangka melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpin yang diinginkan oleh mereka. Tentunya mengajak masyarakat untuk ikut partisipasi politik yang tidak tampak hasilnya secara langsung bukan perkara mudah, mengingat masyarakat Kecamatan Mandau terdiri dari bermacam-macam suku, etnis, budaya, dan agama. Terkhusus pada kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau berada di Provinsi Riau notabene masyarakat Melayu mayoritas Muslim.

Kearifan local yang dimiliki suku melayu yang sangat terbuka oleh pendatang tentunya akan membawa dampak positif dan negative yang ditawarkan oleh pendatang. Tentunya masyarakat asli harus mempertahankan eksistensinya dalam rangka mengcounter pengaruh dari luar terutama dari segi politik.

Masalah yang kerap terjadi pada masyarakat Kecamatan Mandau yaitu kecendrungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimilikinya untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan itu, maka kita mengetahui bahwa partisipasi politik itu merupakan suatu hal yang bersifat suka rela terhadap masyarakat yang aktif dalam perpolitikan. Disini dapat kita lihat bahwa masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut keputusan bersama (umum). Oleh karena itu di dalam mengambil keputusan dibutuhkannya kerja sama antara partai politik dan masyarakat untuk memberikan keputusan yang baik dalam perpolitikan bagi negaranya. Dalam memberikan pengetahuan mengenai politik, selain partai politik, sekolah dan keluarga, maka peran partai politik lah yang harus lebih di utamakan dalam memberikan pendidikan tersebut. Karena partai politik merupakan organisasi yang beroperasi dalam sistem perpolitikan. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi partisipasi politik, dimana fungsi partisipasi adalah fungsi partai politik untuk membawa warga Negara agar aktif dalam kegiatan. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan oleh partai politik kepada warga negaranya adalah kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik. Dalam kegiatan partai politik ini untuk memberikan pendidikan politik dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik. Dengan itu maka masyarakat pun mendapatkan pendidikan politik yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramlan Surbakti mengungkapkan bahwasanya Komunikasi politik, sosialisasi politik, citra politik dan pendapat umum merupakan dari tujuan dari demokrasi sehingga secara tidak langsung keputusan tertinggi ditangan masyarakat yang pada hakikatnya melalui Pemilu. Dapat dikatakan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah partai politik, politikus, dan pemerintah daerah. Pemilihan umum hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik dari rakyat.

Partisipasi politik dan perilaku memilih adalah paket dalam pemilu, partisipasi politik menyoalkan hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sedangkan perilaku memilih adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan oleh karena itu dapat dilihat hubungan yang erat antara demokrasi, partisipasi politik, pemilu, partai politik, dan perilaku memilih.

Bentuk-Bentuk partisipasi politik menurut *Menurut Gabriel A. Almond (Damsar , 2010:186)* yaitu: Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern dan Partisipasi Politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Ralitanya masih banyak masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin mereka. Padahal Negara telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupaya agar masyarakat terlibat baik secara aktif, salah satu caranya dengan pemilihan kepala daerah.

Pada pemilihan kepala daerah di kabupaten bengkalis tahun 2015 ini, mempunyai hak pilih sebanyak 378.052 orang sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih Pada
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis
Di Kecamatan Mandau Tahun 2010 dan 2015

Tahun	Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih	Masyarakat Yang Tidak menggunakan Hak Pilih	Masyarakat Yang menggunakan Hak Pilih	Persentase (%)
2010	145.430	65.444 (45%)	79.986 (55%)	(100%)
2015	157.060	76.094 (48%)	80.960 (52%)	157.060 (100%)

Sumber : KPU Provinsi Riau

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemilih masyarakat Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkalis tahun 2010 yang mempunyai hak pilih adalah 145.430 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 79.986 orang atau 55% dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 65.444 orang atau 45%

Sedangkan jumlah pemilih masyarakat Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkalis tahun 2015 yang mempunyai hak pilih adalah 157.060 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 80.960 orang atau 52% dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 76.094 orang atau 48%. jumlah masyarakat Kecamatan Mandau di Kabupaten Bengkalis tahun 2015 yang mempunyai hak pilih adalah 157.060

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 80.960 orang atau 52% dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 76.094 orang atau 48%.

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat Partisipasi masyarakat Kecamatan Mandau dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2010. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, di Kabupaten Bengkalis yang mempunyai hak pilih adalah sebanyak 145.430 orang (55%) sedangkan pada tahun 2015 80.960 orang (52%).

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2010 dengan 2015 mengalami penurunan sebanyak 3%. Yang mana standar partisipasi pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dari KPU Kabupaten Bengkalis yaitu 75%.

Di Kabupaten Bengkalis sebagai objek penelitian perlu dipertanyakan apa yang menjadi penyebab masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2015 terutama di kecamatan Mandau yang sangat menurun drastis yang notabene lambung suara.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Partisipasi Masyarakat Kecamatan Mandau**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Baimana tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Mandau dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
- 1.2.2 Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan Mandau dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Mandau dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan Mandau dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat praktis

para peneliti, mahasiswa yang berminat mengkaji ulang tema yang sama dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi. Khususnya, mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi pembahasan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian, dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif di kecamatan payung sekaki dan Tampan kota Pekanbaru tahun 2014 yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.